



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN HIBAH  
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Urusan Bersama Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor N PUB-12-23/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012, maka pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab para pihak;
  - b. bahwa salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdaan masyarakat perdesaan adalah pemberian hibah urusan pemberdayaan masyarakat. Agar pengelolaan hibah dilaksanakan sesuai ketentuan, perlu diatur mekanisme pengelolaan hibah urusan pemberdayaan masyarakat untuk bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 24);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN HIBAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 disusun untuk memberikan petunjuk bagi seluruh pelaku PNPM-MD, terutama penerima hibah dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam PNPM-MD.

#### BAB II

#### Pasal 2

#### PETUNJUK PELAKSANAAN

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN I / (D) / III	A.
KABAG HUKUM	f

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 APRIL 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 29 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 27



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 414.2/ TAHUN 2012

PERIHAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BELANJA  
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK  
BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa swadaya dan gotong royong sangat diperlukan dalam pembangunan sehingga menghasilkan suatu gerakan masyarakat di desa yang mampu meningkatkan kemandirian dan kecerdasan.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintahan lokal serta penyediaan prasarana sosial dasar dan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaku PNPM-MD terutama penerima hibah dalam pelaksanaan PNPM-MD.

Adapun tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 adalah:

- a. mendukung percepatan pembangunan di desa agar penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas kelembagaan di desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih optimal;
- b. meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan sekaligus mengurangi kemiskinan;
- c. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

## C. LOKASI DAN SASARAN

Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan PNPM-MD di Kabupaten Temanggung disediakan dana Pembinaan Administrasi Proyek Kabupaten untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir melalui BLM PNPM-MD. Pada tahun 2012 diberikan pada 69 (enam puluh sembilan) desa/kelurahan di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan sasaran untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan sarana penunjang bagi pengembangan usaha ekonomi produktif dan sarana prasarana masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat pelaku PNPM-MD yang tidak terdani dari BLM PNPM-MD, APBD, APBN Tahun 2011.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN

#### A. PERSIAPAN

##### 1. Sosialisasi

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan hibah urusan pemberdayaan masyarakat PNPM-MD diawali dengan kegiatan sosialisasi ke desa-desa yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif serta membutuhkan sarana prasarana yang tidak terdani melalui PNPM-MD serta telah mengajukan proposal kepada Bupati Temanggung c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

##### 2. Persiapan Masyarakat

Dalam pengelolaan hibah urusan pemberdayaan masyarakat PNPM-MD pada kelompok masyarakat perlu dibentuk Panitia Kegiatan atau Kelompok Usaha.

#### B. PERENCANAAN

1. Rencana pengelolaan hibah urusan pemberdayaan masyarakat PNPM-MD didasarkan pada RPJMDes dan Renja yang belum terdani dari APBDes, APBD, APBN maupun sumber dana lainnya.

2. Untuk menentukan prioritas kebutuhan usulan kegiatan perlu dilakukan melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang memuat:



- a. Prioritas Usulan Kegiatan;
  - b. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa/Kelompok Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (dengan melampirkan Susunan Pengurus Kelompok/Organisasi ).
3. Bantuan digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan di desa/kelurahan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
- a. peningkatan lembaga ekonomi masyarakat guna pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya pasar desa, UED-SP, pembentukan BUMDes, pembentukan koperasi;
  - b. pengembangan usaha bidang pertanian, perikanan, peternakan;
  - c. pengadaan sarana prasarana UPK PNPM-MD untuk mendukung kegiatan administrasi dan program serta kegiatan promosi hasil/produk kelompok binaan UPK; dan
  - d. peningkatan kapasitas pelaku program tingkat kecamatan dan desa.
4. Hibah urusan pemberdayaan masyarakat untuk bantuan PNPM-MD tidak boleh digunakan untuk membiayai pembangunan/rehab tempat peribadatan maupun bangunan pemerintah dan honorarium.

#### C. MEKANISME PENGAJUAN USULAN KEGIATAN

Desa/Kelurahan mengusulkan permohonan bantuan yang didasarkan pada prioritas dalam RPJMDes/Renja kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk proposal yang dilampiri:

- a. rencana penggunaan dana;
- b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan/Susunan Pengurus kelompok usaha; dan
- c. fotokopi KTP Panitia Pelaksana Kegiatan/pengurus kelompok.

#### D. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Mekanisme pencairan hibah urusan pemberdayaan masyarakat PNPM-MD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. kelompok yang dinyatakan layak mendapatkan hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Temanggung menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Ketua Kelompok/Ketua Pelaksana Kegiatan, bermaterai Rp. 6.000,- masing-masing rangkap 3 (tiga);

3. sebagai persyaratan penyaluran hibah, maka calon penerima harus menandatangani dan menyerahkan kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- dengan besaran uang sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung sebagaimana dimaksud dalam poin 1, kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan dilampiri Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

#### E. PELAKSANAAN

1. Kepala Desa mengajukan proposal (diketahui Camat), dalam rangkap 3 (tiga) kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap proposal yang masuk;
3. Tim Verifikasi melaksanakan identifikasi/peninjauan lapangan untuk memastikan kelayakan kegiatan/usaha yang dijalankan kelompok;
4. Tim Verifikasi melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Verifikasi mengadakan rapat untuk menentukan proposal yang disetujui; dan
6. Tim Verifikasi membuat Berita Acara hasil rapat yang isinya mengusulkan/merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan kegiatan/kelompok yang layak diberikan hibah.

#### F. PENGENDALIAN

Agar dana bantuan keuangan urusan pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan/dialurkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Kepala Desa wajib melakukan monitoring lapangan dan melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap kelompok penerima bantuan.



## G. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN




Ketua kelompok/ketua pelaksana kegiatan wajib mengirim surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan hibah urusan pemberdayaan masyarakat PNPM-MD yang telah diterima berupa kuitansi beserta lampirannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan dana.

### BAB III PENUTUP


Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi seluruh pelaku PNPM-MD, terutama penerima hibah dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam PNPM-MD

Berkaitan dengan hal tersebut, maka semua pelaku PNPM-MD dan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Dengan demikian pelaksanaan Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI